

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023 KUHP. Yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru pengguna jasa pekerja seks komersial diatur dalam pasal 411 ayat (1) yang isinya melarang seseorang melakukan periznahan serta sanksi bagi pelakunya paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. dari semua peraturan pidana terkait prostitusi di atas hanya mengatur terhadap mucikari/germo, pekerja seks komersial, penyedia jasa serta orang yang memfasilitasi, dan pemilik website (dalam hal prostitusi). Sedangkan pengguna jasa layanannya diatur maka dengan itu dengan pemerintah telah mengesahkan regulasi baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP baru pengguna jasa pekerja seks komersial diatur dalam pasal 411 ayat (1) yang isinya melarang seseorang melakukan periznahan serta sanksi bagi pelakunya paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

B. Perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap para korban pekerja seks komersial menurut undang-undang no.1 tahun 2023 KUHP Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) oleh pelaku perdagangan orang merupakan eksploitasi seksual, sehingga memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Perempuan yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) Ini juga memperoleh perlindungan hukum oleh negara berupa pemenuhan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: hak korban atas kerahasiaan identitas, hak korban atas restitusi, hak korban atas rehabilitasi. dan dapat dilihat dalam pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dengan ganti kerugian tentu memberikan perhatian terhadap korban.

## **2. Saran**

A. Untuk dapat pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi di Indonesia maka para aparat penegak hukum dan pemerintah bisa lebih peka terhadap gejala sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga apabila terjadi sesuatu yang menyimpang, akan cepat ditangani, tidak menunggu berlarut-larut, masalah sudah semakin berkembang & membesar, lalu baru diatasi setelah semuanya menjadi semakin kompleks harus memberikan sebuah penyuluhan dan sosialisasi terhadap para masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana prostitusi ataupun pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun sebagai mucikari, dimana para aparat penegak hukum harus memberikan sebuah pengetahuan tentang dampak negative dari tindak

pidana prostitusi, dimana praktik prostitusi ini yang dilakukan oleh mucikari bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia.

- B. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pekerja seks komersial dan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan seharusnya benar-benar dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Agar para korban termasuk yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) mendapat perlindungan yang seharusnya didapatkan mereka.